



**RENVOI PROSEDUR SEBAGAI SUATU BENTUK PERLAWANAN  
KREDITUR TERHADAP PENYELESAIAN UTANG DALAM KEPAILITAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 12/PDT.SUS-RENVOI PROSEDUR/2017/PN  
NIAGA. SMG.)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Disusun Oleh :

**DEWA AYU SINDDHISAR SMARATUNGGGA**

**NIM. 11010115140386**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Renvoi Prosedur Sebagai Suatu Bentuk Perlawanan Kreditur Terhadap  
Penyelesaian Utang Dalam Kepailitan  
(Studi Kasus Putusan No. 12/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2017/PN Niaga. Smg.)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

**Disusun Oleh :**

**DEWA AYU SINDDHISAR SMARATUNGGGA**

**11010115140386**

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk

Diperbanyak


Pembimbing I

Pembimbing II



Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP. 196209241989022001



Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198812062014042001

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**RENOVI PROSEDUR SEBAGAI SUATU BENTUK PERLAWANAN**  
**KREDITUR TERHADAP PENYELESAIAN UTANG DALAM KEPAILITAN**  
**(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 12/PDT.SUS-RENOVI PROSEDUR/2017/PN**  
**NIAGA.SMG.)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

**DEWA AYU SINDDHISAR SMARATUNGGA**  
**11010115140386**

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Agustus 2019


Dewan Penguji

**Ketua**



Siti Mahmudah, S.H., M.H.  
NIP. 196209241989022001

**Anggota Penguji I**



Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M.  
NIP. 198812062014042001

**Anggota Penguji II**



RINITAMI NJATRIHANI, S.H., M.Hum.  
NIP. 196108171987032001

**Mengesahkan :**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196711191993032002

**Mengetahui :**

Ketua Program Studi S1  
Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum.  
NIP. 196503181990031001

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Agustus 2019



**Dewa Ayu Sinddhisar Smaratungga**

**11010115140386**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Abhiratnani suddhyanti manah satyena suddhyati, widyatapobhyam bhutatma,  
buddhir jnanena suddhyati”*

**(Manawa Dharmasastra Buku V. 109)**

Artinya: Tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran, jiwa disucikan dengan pelajaran suci dan tapa brata, kecerdasan dengan pengetahuan yang benar.

*“Man mana bhava madbhakto madyaji mam namaskuru, mam evai syasitbai vam  
atmanan matparayanah”*

**(Bhagavad Gita IX.34)**

Artinya : Pusatkan pikiranmu kepada-Ku, berbakti kepada-Ku, dan setelah kau mendisiplinkan jiwamu, maka Aku akan menjadi tujuanmu yang tertinggi dan kau akan tiba kepada-Ku

**Persembahan Untuk**

**Ida Sang Hyang Widhi Wasa**

**Bapak dan Ibu**

**Kakak Anggi**

**Keluarga dan Teman-teman**

**Almamater Universitas Diponegoro**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul “RENOI PROSEDUR SEBAGAI SUATU BENTUK PERLAWANAN KREDITUR TERHADAP PENYELESAIAN UTANG DALAM KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 12/PDT.SUS-RENOI PROSEDUR/2017/PN NIAGA. SMG.)” tepat pada waktunya.

Penulisan hukum ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis sadari bahwa proses penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Diponegoro, Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat melanjutkan pendidikan pada Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H. M.Hum., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini;
3. Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Bapak Marjo, S.H., M.Hum., atas waktu dan bantuan tangannya selama penulisan hukum ini.;
4. Kepala Bagian Bidang Hukum Perdata, Bapak Muhyidin. S.Ag, M.Ag, M.H., atas waktu dan bantuan tangannya selama penulisan hukum ini.

5. Ibu Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum., selaku dosen wali atas bantuan dan bimbingannya selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Ibu Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan waktu, kesabaran, keramahan, ilmu dan mengarahkan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu, kesabaran, ilmu dan mengarahkan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji, yang saya hormati, yang telah memberikan petunjuk serta nasehat dalam penelitian hukum ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. Bapak Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum. dan Ibu Dwi Susilowati, S.H., yang selalu mendoakan, membimbing, memberikan motivasi, kesabaran tiada henti dan kebagiaan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga paktu dan bukti selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam rejeki maupun pekerjaan oleh-Nya;
11. Kakakku tercinta, Ns. Dewa Ayu Anggi Gharbelasari, S.Kep., yang telah setia mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memberikan dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini;

12. Alm. H. Ervan Sarkam, Alm. Ninik, Alm. Pekak, dan Alm. Dewa Gede Dharma Putra adik daripada penulis, yang selalu menemani penulis dan selalu dikenang, semoga tenang disana;
13. Semua keluarga yang telah memberikan doa dan kebahagiaan serta semangat kepada penulis;
14. Zulfahri Aji, selaku teman penulis disaat susah dan senang. Teman yang selalu sabar, mencoba untuk tidak pernah marah, teman berbagi cerita dan bertukar pikiran, dan teman debat. Terimakasih telah menjadi salah satu penyemangat, moodboster dan pelindung bagi penulis. Semoga sehat selalu, bisa menjadi laki-laki yang bertanggungjawab, dan tidak mudah menyerah;
15. Yemima Maria, S.H., selaku sahabat terdekat penulis, yang selalu mengingatkan dan memberikan motivasi kepada penulis. Salah satu sahabat penulis yang selalu menemani kemanapun, berbagi cerita, suka diajak gila-gilaan, dan marah-marahan dengan penulis. Semoga tetap bisa bersama sampai kapanpun itu;
16. Untuk sahabat terkasih ku genks Zsazsa Dordia Arinanda, S.H. yang selalu menjadi orang yang keras kepala tapi selalu bejo, Ziana Walidia, S.H. salah satu orang yang bangga karena tidak pernah berubah (dalam hal penampilan) tapi selalu direpotkan oleh penulis, dan yang terakhir Wiwit Murvitaningrum yang saat skripsi ini, dia adalah satu-satunya sahabat dari penulis yang telah menikah dan saat ini sudah ada bayi dalam perut munyiinya. Terimakasih genks (yemima, sasa, bojo, wiwit) yang telah menemani dan mewarnai kehidupan penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, semoga we are still together, dan semoga kita dapat bertemu dan berbagi cerita kembali;



17. Untuk sahabat ketemu futsal, Glory Gracella Butar-Butar, S.H. dan Jesica Syahrani, terimakasih atas kebersamaan, kegilaan, semangat, dan kebahagiaan yang dilalui bersama penulis. Terlalu banyak kenangan yang kita lalui bersama, sampai bingung untuk menuliskannya. Semoga kalian selalu bersinar, jangan pernah lelah untuk mencoba kembali, dan jangan berkecil hati. Tuhan selalu melindungi kalian;
18. Untuk keluarga besar UKM-F Bola FH Undip yang telah memberikan semangat dan dukungan serta pengalaman kepada penulis. Semoga tetap jaya dan selalu mengudara. Demi keadilan, HUKUM!;
19. Untuk keluarga besar Kos 51 yang telah memberikan kebahagiaan dan canda tawa kepada penulis. Walaupun kita semua akan memisah untuk menyelesaikan apa yang seharusnya diselesaikan, semoga kita semua dapat bertemu dan berkumpul bareng sekaligus bakar-bakar lagi;
20. Untuk keluarga besar UPK Pseudorechtspraak, yang telah memberikan banyak pengalaman dan kenangan kepada penulis. Rasa bahagia, sedih, pahit dan kecewa pasti ada, tapi semoga kalian semua sukses dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, begitu juga penulis;
21. Untuk keluarga besar Komunitas Mahasiswa Hindu Dharma (KMHD) Universitas Diponegoro, yang selalu memberikan ketenangan dan mengingatkan penulis kepada-Nya;
22. Terimakasih untuk teman-teman di Tasikmalaya, SMP maupun SMA, yang telah memberikan semangat serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;

23. Untuk sahabat UDINUS, sintya, himma, chorisa, riska, ayu, farra, dkk. Yang telah memberikan semangat serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
24. Untuk teman-teman KKN Kalangdosari, terimakasih telah memberikan semangat dan juga kenangan kepada penulis, semoga selalu hangat ketika berkumpul kembali;
25. Untuk Laptop dan motor penulis, terimakasih sudah setia sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa membalas segala budi baik serta jasa-jasa para pihak yang telah Penulis sebutkan diatas. Penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna maka penulis menerima kritik dan saran demi penulisan yang lebih baik. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang khususnya di bidang Hukum Perdata.

Semarang,

Penulis,

Dewa Ayu Sinddhisar Smaratungga

## ABSTRAK

Di Indonesia kepailitan diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan merupakan kasus perdata khusus yang harus disidangkan pada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang, sehingga dari proses persidangan tersebut akan diberikan putusan pailit. Setelah adanya putusan pailit tersebut akan dilakukan tindakan yuridis berupa proses pengurusan dan pemberesan terhadap *boedel* pailit. Salah satu tindakan yuridis adalah rapat verifikasi (pencocokan) piutang, dimana pada rapat verifikasi akan terjadi bantah-membantah atas daftar tagihan yang telah disusun antara kreditor kepada kurator dan apabila tidak dapat didamaikan pada saat itu juga, maka hakim pengawas menyarankan untuk dapat diselesaikan melalui *renvoi* prosedur dan hal ini berdasarkan pada Pasal 127 (1) UUK-PKPU. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai *renvoi* prosedur dalam kepailitan di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dan bagaimana pelaksanaan proses *renvoi* prosedur khususnya pada kasus PT. Perindustrian Njonja Meneer Semarang.

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan alat yang digunakan adalah studi dokumen.

Hasil penelitian yaitu bahwa *Renvoi* Prosedur merupakan salah satu bentuk perlawanan berupa bantahan dari kreditor dalam rapat pencocokan piutang yang disediakan oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam Pasal 127 ayat (1) kepada kurator untuk melindungi hak-hak para kreditor atas tagihan yang mereka ajukan kepada kurator sehubungan dengan pailitnya debitor.

Dan pelaksanaan *Renvoi* Prosedur khususnya yang diajukan oleh para buruh dalam Putusan No. 12/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2017/PN Niaga.Smg. pada PT. Perindustrian Nyonya Meneer Semarang dilakukan dengan cara mengajukan permohonan *renvoi* pada pengadilan niaga pada pengadilan negeri Semarang. Selain itu, pemeriksaannya pun dilakukan sederhana dengan tetap mengacu terhadap ketentuan Pasal 127 ayat (3) UUK-PKPU dengan putusan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, hanya saja batas waktu pemeriksaan penyelesaian *renvoi* prosedur oleh majelis pemutus melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang yaitu 7 (tujuh) hari, dalam Pasal 194 ayat (6) UUK-PKPU.

**Kata Kunci : Renvoi Prosedur, Kepailitan, Rapat Pencocokan Piutang, PT. Njonja Meneer Semarang.**

## **ABSTRACT**

*In Indonesia, bankruptcy is regulated in Act Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts. Bankruptcy is a special civil case that must be heard in a commercial court at the competent district court, so that from the trial process a bankruptcy decision will be given. After the bankruptcy verdict will be carried out a juridical action in the form of the process of arranging and issuing boedel bankruptcy. One of the juridical actions is a credit verification (matching) meeting, where at the verification meeting there will be a dispute over the list of bills that have been compiled between the creditors to the curator and if they cannot be reconciled at that time, the supervisor of judges suggests that they can be resolved through a renvoi procedures and this is based on Article 127 (1) UUK-PKPU. The purpose of this paper is to find out the arrangements regarding the procedure in bankruptcy in Indonesia according to Law Number 37 of 2004 and how to carry out the procedure procedure review, especially in the case of PT. Njonja Meneer Industry in Semarang.*

*This writing uses the normative juridical method, which is research based on existing legal principles and also by looking at the facts that occur. Data collection methods used in this research are through library research and the tool used is documents study.*

*The results of the study are that the Renvoi Procedure is a form of resistance in the form of a rebuttal from creditors in a credit matching meeting provided by Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU in Article 127 paragraph (1) to curators to protect the rights of creditors bills that they submit to the curator in connection with the debtor's bankruptcy.*

*And the implementation of the Renvoi Procedure specifically proposed by the workers in Decision No. 12 / Pdt.Sus-Renvoi Procedure / 2017 / PN Niaga.Smg. at PT. Nyonya Meneer Semarang's industry is carried out by submitting a request for a convoy in the commercial court in the Semarang district court. In addition, the examination is also carried out simply by referring to the provisions of Article 127 paragraph (3) of the UUK-PKPU with the decision to grant the petitioner's request entirely, only that the deadline for examining the completion of the renvoi procedure by the panel of judges exceeds the time limit determined by the law, namely 7 (seven) days, in Article 194 paragraph (6) UUK-PKPU.*

***Keywords : Renvoi Procedures, Bankruptcy, Credit Matching Meeting, PT. Njonja Meneer Semarang***

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN .....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Sistematika Penulisan .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II.....	10
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Kepailitan di Indonesia.....	10
1. Pengertian Kepailitan .....	10
2. Maksud dan Tujuan Hukum Kepailitan .....	13
3. Asas-Asas Hukum Kepailitan di Indonesia.....	14
4. Syarat–Syarat Permohonan Pernyataan Pailit .....	15
5. Para Pihak Dalam Proses Kepailitan .....	17
6. Para Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit (Pemohon Pailit).....	21
7. Para Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit.....	27
8. Prosedur Kepailitan .....	28
9. Akibat-Akibat Hukum Pernyataan Pailit.....	30
10. Tindakan Yurdis Setelah Pernyataan Pailit .....	33
11. Berakhirnya Kepailitan .....	40
B. Tinjauan Umum mengenai Renvoi Prosedur .....	40
1. Pengertian Renvoi Prosedur .....	40
2. Tujuan Renvoi Prosedur .....	45

3. Syarat Renvoi Prosedur .....	45
4. Akibat Hukum Renvoi Prosedur .....	47
<b>BAB III.....</b>	<b>49</b>
A. Metode Penelitian .....	49
B. Metode Pendekatan.....	50
C. Spesifikasi Penelitian.....	51
D. Metode Pengumpulan Data.....	51
E. Metode Analisis Data.....	53
F. Metode Penyajian Data .....	53
<b>BAB IV .....</b>	<b>55</b>
A. Pengaturan Renvoi Prosedur Menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.....	55
1. Rapat Verifikasi (Pencocokan) Piutang.....	55
2. Renvoi Prosedur .....	64
B. Pelaksanaan Renvoi Prosedur khususnya yang diajukan oleh para buruh dalam kepailitan dalam Putusan No. 12/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2017/PN Niaga.Smg. pada PT. Perindustrian Nyonya Meneer Semarang .....	73
1. Para pihak.....	74
2. Alasan pengajuan.....	85
3. Pokok perkara.....	85
4. Akibat Hukum dilampauinya Batas Waktu Penyelesaian Renvoi Prosedur ..	102
<b>BAB V.....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>